

**LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2016**

A. Pengantar

BRI menerapkan praktik-praktik terbaik GCG dengan mengelola dan mengarahkan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan. Dengan memperkuat layanan dan kinerja perusahaan, BRI yakin mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

BRI berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu *The Indonesian Corporate Governance Code* dan GCG Charter BRI. Adapun tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bank;
- 2) Mendukung pencapaian Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
- 3) Memaksimalkan nilai perusahaan;
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya terhadap perusahaan;
- 5) Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan;
- 6) Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif;
- 7) Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis;
- 8) Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG; dan
- 9) Membantu terwujudnya GCG sebagai budaya dan *good corporate citizen*.

Sebagai wujud komitmen BRI dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, BRI saat ini masih menyusun pembaharuan *Roadmap* GCG dengan tujuan penerapan praktik GCG terbaik akan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya yang dapat diukur dari tingkat kesehatan bank, peringkat GCG serta memperoleh penghargaan-penghargaan di bidang GCG salah satu targetnya adalah *Top 5th ASEAN Corporate Governance* pada tahun 2020.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

B. Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2016	1	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik .
Penilaian Semester II Tahun 2016	1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI disimpulkan bahwa:

A. Aspek Structure

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
 - a. Penerapan struktur tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah tercipta dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien.
 - b. Para anggota Dewan Komisaris Entitas Utama (EU) berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sehingga proses pengawasan aktif Dewan Komisaris EU dapat terselenggara dengan baik. Para anggota Dewan Komisaris juga telah lulus sertifikasi Manajemen Risiko dan secara terus menerus meningkatkan kompetensi mereka.
 - c. Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan bergerak dalam industri yang saling menunjang sehingga pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan lebih mudah dan fokus. LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI saling bersinergi.
 - d. Komposisi komite tata kelola terintegrasi diisi anggota yang mempunyai pengalaman/kemampuan terkait keuangan yang bervariasi dan sesuai bidang usaha
 - e. Telah terdapat Bagian *Good Corporate Governance* pada Divisi Kepatuhan BRI sebagai bagian yang menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi.
 - f. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BRI tidak menjalankan fungsi operasional, sehingga pada pelaksanaannya akan lebih independen sebagaimana telah diatur dalam (SKB BRI) No.S.223-DIR/DKP/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 - g. Secara struktur organisasi, pelaksanaan fungsi SKAI BRI Terintegrasi dilaksanakan oleh Audit KP/KCK/UKLN & PA, Audit Bidang TSI, dan Bidang PSKA. SKAI BRI telah memiliki Unit Kerja Audit yang secara khusus melakukan audit terhadap Perusahaan Anak yaitu Audit KP/KCK/UKLN & PA dan Audit Bidang TSI (berkaitan dengan bidang IT).
 - h. Satuan Kerja Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit).
 - i. Dalam piagam audit intern telah diatur tugas dan tanggung jawab, komunikasi dan pelaporan SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dengan

Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan.

- j. SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas SKAI terintegrasi.
 - k. Telah terdapat struktur manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI.
 - l. BRI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015; NOKEP: 339-DIR/ DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah perubahan bentuk konglomerasi keuangan yang dinamis di mana saat ini konglomerasi keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selain terdiri atas LJK BRI Agro dan BRI Syariah juga telah bergabung BRI Life dan BRI Finance.
 3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah perubahan konglomerasi keuangan BRI yang relatif cepat dan belum ada perwakilan dari BRI Finance sebagai anggota KTKT.
 4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah meningkatkan koordinasi antara entitas utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan serta meminta usulan anggota KTKT dari BRI *Finance*.

B. Aspek *Process*

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah
 - a. Penerapan proses tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah dijalankan dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien.
 - b. Kepemilikan entitas utama pada LJK sangat tinggi (99%) pada anak perusahaan sehingga memudahkan Entitas Utama untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. LJK anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara aktif dan tertib melaporkan hasil audit dan laporan kepatuhan kepada Entitas Utama.
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyelenggarakan pertemuan dengan LJK Konglomerasi Keuangan BRI (BRISyariah, BRI Agro dan BRI Life dan BRI Finance).
 - e. SKAI BRI telah melakukan koordinasi dengan SKAI Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan melalui beberapa pertemuan rapat termasuk dengan BRI Finance (*Multifinance*) untuk membahas Fungsi SKAI BRI Finance (*Multifinance*).
 - f. SKAI BRI telah melakukan pemantauan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK dilakukan secara berkala yaitu berdasarkan laporan Triwulan dan Semester BRI Agro, BRI Syariah, dan Bringin Jiwa Sejahtera.
 - g. SKAI BRI telah melakukan audit individual terhadap *security* & infrastruktur Teknologi Sistem Informasi di BRI Agro, audit individual terhadap Cash Management System di BRI Agro, dan audit individual terhadap Mobile Banking di BRI Agro.
 - h. SKAI BRI telah melakukan *sharing knowledge* di BRI Agro dan BRI Life (BJS).
 - i. Prosedur dan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibuat.
 - j. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI telah

mengatur semua hal-hal yang harus terdapat dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi BRI dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah
 - a. Beberapa Penerapan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam tahap persiapan.
 - b. Beberapa penerapan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Entitas Utama.
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
 - a. Frekuensi monitoring fungsi kepatuhan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan yang belum optimal.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi memerlukan waktu terkait penyesuaian ketentuan internal dan eksternal (regulator).
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
 - a. Meningkatkan frekuensi monitoring fungsi kepatuhan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Anak atas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

C. Aspek Outcome

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
 - a. Penerapan hasil tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah menghasilkan *output* yang sangat baik, serta telah berjalan efektif dan efisien.
 - b. Adanya komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris BRI dalam melakukan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi di BRI.
 - c. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk menerapkan POJK No 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 - d. Adanya transparansi dan budaya kerja yang terstruktur di komite-komite Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditunjang dengan kolaborasi yang efektif dengan divisi-divisi terkait dalam Manajemen BRI
 - e. Direktur Kepatuhan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - f. SKAI BRI menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester 1 Tahun 2016 kepada Direktur Utama BRI, Direktur yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan BRI, Komisaris Utama BRI, dan ditindaskan ke Direktur Kepatuhan BRI:
 - 1) Terdapat Unit Kerja Audit Support yang secara independen melakukan pemantauan atas laporan dari SKAI Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Audit KP/KCK/UKLN & PA menyampaikan laporan monitoring offsite terhadap Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan kepada Kepala SKAI

- g. Pihak yang tergabung dalam struktur organisasi Manajemen Risiko terintegrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan MR terintegrasi.
 - h. BRI telah melakukan evaluasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Perusahaan Anak dan dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa BRI Agro dan BRI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
 - a. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kurang komprehensif
 - b. Belum dilaksanakan semua aspek penerapan manajemen risiko terintegrasi
 3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
 - a. Kurangnya keseragaman pemahaman antar LJK KK dalam pemahaman fungsi kepatuhan.
 - b. Belum dilaksanakan semua aspek penerapan manajemen risiko terintegrasi.
 4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
 - a. Meningkatkan frekuensi koordinasi Entitas Utama dengan LJK KK.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Anak atas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Tidak terdapat kelemahan dalam aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi

C. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI



D. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

Perusahaan Anak					
Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Tanggal Operasional	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19 Desember 2007	99,99%	16 Oktober 2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	3 March 2011	87,23%	8 February 1990	Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1 Jakarta
BRingin Life	Asuransi	14 December 2011	91%	28 October 1987 In operation	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950, Indonesia
BRI Finance	Financing	30 September 2016	99%	1 August 1983	Wisma 46, Lantai 10 – Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta

E. Struktur kepengurusan pada BRI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf
Komisaris	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	Mahmud
Direksi	
Asmawi Syam	Direktur Utama
Sunarso	Wakil Direktur Utama
Mohammad Irfan	Direktur
Zulhelfi Abidin	Direktur
Susy Liestiowaty	Direktur
Donsuwan Simatupang	Direktur
Haru Koesmahargyo	Direktur
Kuswiyoto	Direktur
Randi Anto	Direktur
Sis Apik Wijayanto	Direktur
Priyastomo	Direktur

2. Struktur Kepengurusan PT Bank BRISyariah

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Indra Kesuma
Komisaris Independen	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	Komarudin Hidayat
Komisaris	Eko Bambang Suharno
Komisaris	Anggito Abimanyu
Direksi	
Direktur Utama	Mohammad Hadi Santoso
Direktur	Indra Praseno
Direktur	Wildan
Direktur	Erdianto Sigit
Direktur	Agus Katon
	Dewan Pengawas Syariah
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah	Gunawan Yasni

3. Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama & Komisaris Independen	Bambang Soepeno
Komisaris	Roswita Nilakurnia
Komisaris	Saptono Siwi
Komisaris Independen	Achmad Fachmi
Direksi	
Direktur Utama	I Komang Sudiarsa
Direktur	Mustari Damopolii
Direktur	Zuhri Anwar
Direktur	Sahala Manalu

4. Struktur Kepengurusan BRIlife

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Gatot Mardiasisto	Komisaris Utama
Mahmuddin Yasin	Wakil Komisaris Utama
M. Ridwan Rizqi R. Nasution	Komisaris Independen
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
Siswarin Dwi Hendarsapti	Komisaris
Direksi	
Rianto Ahmadi	Direktur Utama
Fabiola Noralita Sondakh	Direktur
Ansar Arifin	Direktur
Sugeng Sudibjo	Direktur
M. Sodo Harisetyanto	Direktur
Khairi Setiawan	Direktur

5. Struktur Kepengurusan BRI Finance

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Edi Masrianto
Komisaris	Nandi H. Hamaki
Komisaris Independen	Boyke Budiono
Direksi	
Presiden Direktur	Kurnia Chaeruddin
Direktur	Hendrickus
Direktur	Achmad Chairul Gani
Direktur	Hadi Susanto

F. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mitigasi Transaksi Intra-Grup

1. Pengertian Risiko Transaksi Intra-group

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

2. Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi

Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 9 (sembilan) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesembilan jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan Dan Risiko Transaksi Intra Grup.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: 1) Komposisi Transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi. 3) Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen Risiko yang meliputi: 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Peringkat 1 (<i>strong</i>) Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>) Peringkat 3 (<i>fair</i>) Peringkat 4 (<i>marginal</i>) Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>)

Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko terintegrasi merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko ingeren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko berikut :

Peringkat Faktor Profil Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

G. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari:

Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013;

1. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris BRI adalah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dan 4 (empat) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI tidak melebihi jumlah anggota Direksi BRI. Jumlah Komisaris Independen BRI adalah 56% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2016 berdasarkan RUPS Tahunan BRI tanggal 14 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf
Komisaris	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	Mahmud
Direksi	
Direktur Utama	Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	Sunarso
Direktur	Haru Koesmahargyo
Direktur	Randi Anto
Direktur	Kuswiyoto
Direktur	Susy Liestiwaty
Direktur	Sis Apik Wijayanto
Direktur	Mohammad Irfan
Direktur	Donsuwan Simatupang
Direktur	Priyastomo
Direktur	Zulhelfi Abidin

b) Kriteria Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi

Kriteria dalam pemilihan Komisaris

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam butir 1.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03 2016, yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi :
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- b. Persyaratan Kompetensi meliputi :
 - i. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. Pengalaman dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan meliputi :
 - i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kriteria dalam pemilihan Direksi

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam butir 1.

3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03 2016, yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi :
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan Kompetensi meliputi :
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan.
 - iii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - iv. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
 - c. Persyaratan Reputasi Keuangan meliputi :
 - i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris

- 1) Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Terdapat hubungan kepengurusan pada 2 (dua) anggota Komisaris non-Independen dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak terdapat hubungan keluarga.
- 2) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 55/POJK-03/2016, Pada saat ini anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak ada kepemilikan saham 5% atau lebih saham perusahaan terbuka.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- b) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- c) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- d) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- e) Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
- f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- g) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- h) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- i) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- j) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- k) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
- l) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- c) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
- d) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- e) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- f) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- g) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;

- h) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen perseroan lainnya;
- j) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
- k) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- l) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- m) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- n) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- o) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- p) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite-Komite

- a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit
 - i. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen
 - iii. Susunan Komite Audit BRI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
2.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
3.	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
4.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
5.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
6.	Sunujaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Desember 2016- sekarang

- iv. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

b) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko

- i. Keanggotaan KPMR BRI paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- ii. Susunan Komite Pengawas Manajemen Risiko BRI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan pada Komite Pengawasan Risiko	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Ahmad Fuad	Ketua	2015-2017	Komisaris Independen
2	Mustafa Abubakar	Anggota	2015-2017	Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	2015-2017	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	2015-2017	Komisaris
5	Indrayeti	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
6	Tubagus Nur Ahmad Maulana	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Suindiyo	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Totok Hermiyanto	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Keuangan

- iii. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.
- ii. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Periode Jabatan	Jabatan	Profesi
1.	Mustafa Abubakar	2015-sekarang	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Gatot Trihargo	2015-sekarang	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3.	Adhyaksa Dault	2015-sekarang	Anggota	Komisaris Independen
4.	Ahmad Fuad	2015-sekarang	Anggota	Komisaris Independen
5.	A. Fuad Rahmany	2015-sekarang	Anggota	Komisaris Independen
6.	A. Sonny Keraf	2015-sekarang	Anggota	Komisaris Independen
7.	Vincentius Sonny Loho	2015-sekarang	Anggota	Komisaris
8.	Jeffry J. Wurangian	2015-sekarang	Anggota	Komisaris
9.	Eko Bambang Suharno (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	2015-sekarang	Anggota	Ex-officio

- iii. Anggota KNR yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan Seluruh anggota KNR bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

d) Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- i. Keanggotaan KTKT paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang Komisaris Independen dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), 1 orang anggota dari masing-masing LJK yang beroperasi dengan prinsip syariah dan 1 (satu)

orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/di bidang manajemen risiko.

- ii. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan pada KTKT	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Ahmad Fuad	Ketua	2015-Sekarang	Komisaris Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	2015-Sekarang	Komisaris
3	Vincentius Sonny Loho	Anggota	2015-Sekarang	Komisaris
4	Bambang Supeno	Anggota	2015-Sekarang	Komisaris Utama BRI Agro
5	Indra Kesuma	Anggota	2015-Sekarang	Komisaris Utama BRI Syariah
6	M. Gunawan Yasni	Anggota	2015-Sekarang	Dewan Pengawas BRI Syariah
7	Ridwan Rizki Nasution	Anggota	2016-2016	Komisaris BRI Life
8	Mulabasa Hurabarat	Anggota	2016 - Sekarang	Komisaris BRI Life
9	Indrayeti	Anggota	2015-Sekarang	Anggota KTKT non Komisaris
10	Tubagus Nur Ahmad Maulana	Anggota	2015-Sekarang	Anggota KTKT non Komisaris

- iii. Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, anggota KTKT yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

- Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
- Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, baik internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, kantor akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan BPK–RI;
- ii. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BRI kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BRI; LK angka 5.a)

- iii. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan fee bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- iv. Menelaah pengaduan, baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BRI, maupun pengaduan lainnya;
- v. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BRI;
- vi. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BRI

b) **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengawas Manajemen Risiko**

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

c) **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Fungsi Nominasi

- i. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- ii. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
- iii. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- iv. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- v. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- vi. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- vii. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
- viii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

Fungsi Remunerasi

- i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
- ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- iii. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
- iv. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.

- v. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

- d) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Melakukan review terhadap BRI dan seluruh anak perusahaan di bidang:
 - i. Progress implementasi Tata Kelola terintegrasi;
 - ii. Progress implementasi Manajemen Risiko terintegrasi;
 - iii. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terintegrasi;
 - iv. Kecukupan pengendalian internal terintegrasi.

3) Frekuensi Rapat Komite

a) Frekuensi Rapat Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Jml Rapat KA	Kehadiran KA	% Kehadiran KA
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	20	20	100%
2	A. Sonny Keraf	Anggota	20	17	85%
3	Adhyaksa Dault	Anggota	20	15	75%
4	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	20	18	90%
5	I. Gde Yadnya Kusuma	Anggota	20	17	85%
6	Sunuaji Noor Widiyanto*	Anggota	2	2	100%

b) Frekuensi Rapat Komite Pengawasan Manajemen Risiko

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota KPMR yang Hadir	Keterangan
1	1. Review Profil Risiko Semester II - 2015 2. Review Tingkat Kesehatan Bank Semester II - 2015 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II - 2015 4. Strategi Anti Fraud Semester II - 2015	16 Februari 2016 (B. 09-KDM/02/2016 Tanggal 11 Februari 2016)	7	Kuorum
2	Review Parameter Profil Risiko	29 Maret 2016	7	Kuorum
3	Laporan Hasil Analisa Kesenjangan Review/Validasi Penerapan Manajemen Risiko oleh Konsultan Deloitte	29 Maret 2016	8	Kuorum
4	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2016	19 April 2016 (B. 32-KDM/04/2016 Tanggal 12 April 2016)	8	Kuorum
5	Laporan profil risiko, tingkat kesehatan bank, strategi anti fraud, dan fungsi kepatuhan triwulan II tahun 2016, serta implikasi penetapan BRI sebagai bank sistemik.	9 Agustus 2016 (14.00 - selesai)	7	Kuorum
	Diskusi pelaksanaan untuk rapat KPMR	16 Agustus 2016	6	Kuorum
6	Kelemahan pengendalian intern terkait Manajemen Risiko	26 Agustus 2016	7	Kuorum
7	Review tata kelola DPLK	26 Agustus 2016	7	Kuorum
8	Review portofolio kredit BRI semester 1 tahun 2016	30 Agustus 2016	7	Kuorum
9	1. Hierarki kebijakan BRI 2. Kebijakan dan putusan yg memerlukan persetujuan Dekom 3. Update kebijakan eksternal yg memerlukan tindakan/ut/persetujuan Dekom	6 September 2016	4	Kuorum
10	Membahas hal-hal yg perlu disampaikan kepada Direksi terkait kebijakan pengelolaan kredit hapusbuku	4 Oktober 2016	8	Kuorum
11	Laporan profil risiko & pelaksanaan fungsi kepatuhan TW III tahun 2016	25 Oktober 2016	8	Kuorum
12	Review kebijakan umum manajemen risiko	20 Desember 2016	5	Kuorum

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat KPMR	Kehadiran KPMR	% Kehadiran KPMR
1	Ahmad Fuad	Ketua	12	11	92%
2	A. Fuad Rahmany	Anggota	12	10	83%
3	Mustafa Abubakar	Anggota	12	10	83%
4	Jeffrey J. Wurangian	Anggota	12	12	100%
5	Suindiyo	Anggota	12	12	100%
6	Indrayeti	Anggota	12	11	92%
7	Tubagus A. Maulana	Anggota	12	8	67%
9	Totok Hermiyanto	Anggota	12	11	92%

c) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Agenda Rapat	Tanggal	No Notulen Rapat KNR	Anggota KNR yang Hadir	Keterangan
1	a. Perkembangan Kajian LTI b. Nominasi dan Remunerasi - Persiapan RUPS Tahun 2016	26 Januari 2016	B.01-KNR/01/2016	7	Kuorum
2	Evaluasi remunerasi Direksi dan Dekom tahun 2016 dan evaluasi kinerja Direksi BRI	9 Februari 2016	B.02-KNR/02/2016	6	Kuorum
3	Usulan calon anggota Direksi BRI	3 Maret 2016	B.03-KNR/03/2016	6	Kuorum
4	Evaluasi calon anggota Direksi dan Dekom yang akan diajukan dan RUPS tahun 2016	22 Maret 2016	B.04-KNR/03/2016	7	Kuorum
5	Peralihan jabatan Komisaris menjadi Komisaris Independen BRI	31 Mei 2016	B.05-KNR/05/2016	8	Kuorum
6	Evaluasi usulan gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016	27 Juni 2016	B.06-KNR/06/2016	8	Kuorum
7	Penetapan gaji/honorarium dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016	28 Juni 2016	B.07-KNR/06/2016	6	Kuorum
8	Evaluasi Kebijakan SDM	11 Oktober 2016	B.08-KNR/10/2016	7	Kuorum

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat KNR	Kehadiran KNR	% Kehadiran KNR
1	Mustafa Abubakar	Ketua	8	7	88%
2	Gatot Trihargo	Anggota	8	5	63%
3	Adhyaksa Dault	Anggota	8	7	88%
4	Ahmad Fuad	Anggota	8	7	88%
5	A. Fuad Rahmany	Anggota	8	7	88%
6	A. Sonny Keraf	Anggota	8	7	88%
7	Vincentius Sonny Loho	Anggota	8	5	63%
8	Jeffry J. Wurangian	Anggota	8	7	88%
9	Eko Bambang Suharno	Anggota	8	5	63%

d) Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Agenda Rapat	Tanggal	Nomor Notulen Rapat	Anggota KTKT yang Hadir	Keterangan
1	Pembahasan Kecukupan Fungsi Pengendalian Intern dan Fungsi Kepatuhan PT BRI Syariah dan PT BRI Agroniaga Tbk	1 Maret 2016	B.1-KTKT/03/2016	6	Kuorum
2	Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT BRI Agroniaga Tbk	3 Mei 2016	B.1-KTKT/05/2016	7	Kuorum
3	Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi BRI semester II tahun 2015 dan Evaluasi kebijakan umum manajemen risiko (KUMR)	31 Mei 2016	B.1-KTKT/05/2016	6	Kuorum
4	Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi BRI semester I tahun 2016	30-Sep-16	B.1-KTKT/09/2016	6	Kuorum
5	1. Pembahasan Kecukupan Fungsi Pengendalian Intern dan Fungsi Kepatuhan PT BRI Syariah, PT BRI Agroniaga Tbk, BRI Life dan BRI Finance. 2. Konglomerasi Keuangan BRI	6 Desember 2016	B.1-KTKT/12/2016	7	Kuorum

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat KTKT	Jumlah Kehadiran Rapat KTKT	% Kehadiran Rapat KTKT
1	Ahmad Fuad	Ketua	5	5	100%
2	Vincentius Sonny Loho	Anggota	5	3	60%
3	Gatot Trihargo	Anggota	5	3	60%
4	Indrayeti	Anggota	5	5	100%
5	Tubagus A. Maulana	Anggota	5	5	100%
6	Bambang Soepeno	Anggota	5	5	100%
7	Indra Kesuma	Anggota	5	5	100%
8	M. Gunawan Yasni	Anggota	5	5	100%
9	M. Ridwan Rizqi R Nasution*	Anggota	4	4	100%
10	Mulabasa Hutabarat**	Anggota	1	1	100%

4) Program Kerja Komite

a) Program Kerja Komite Audit

- i. Review dan Persetujuan Rencana Audit Tahunan SKAI tahun 2016
 - Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal.
 - Penelaahan Komite Audit terhadap Hasil Review SKAI atas Laporan keuangan Perseroan Setiap Triwulan.
 - Penelaahan Laporan *Whistleblowing System* (WBS).
 - Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- ii. Review terhadap Pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan yang Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
 - Penelaahan atas Laporan Kejadian Fraud yang Berdampak Signifikan.
 - Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI.
 - Kegiatan Penelaahan lainnya.

- b) Program Kerja Komite Pengawas Manajemen Risiko
 - i. Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen;
 - ii. Evaluasi penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan evaluasi profil risiko;
 - iii. Review dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
 - iv. Review Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
 - v. Persetujuan dan Pengawasan Rencana Kerja Perseroan;
 - vi. Laporan Pelaksanaan GCG;
 - vii. Laporan Tahunan Dewan Komisaris;
 - viii. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris;
 - ix. Persetujuan atas Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait;
 - x. Pemantauan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris;
 - xi. Review Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.

- c) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
 - i. Menyusun Rekomendasi Nominasi Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Melakukan Review Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - iii. Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan.

- d) Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - i. Evaluasi Pertumbuhan Non Organik;
 - ii. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi;
 - iii. Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - iv. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - v. Review Laporan Profil Risiko Terintegrasi;
 - vi. Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Grup dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana;
 - vii. Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi dan Kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi;
 - viii. Evaluasi Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi;
 - ix. Evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

- a) Aktivitas Aspek Kepatuhan Selama Tahun 2016
 - i. Meningkatkan Budaya Kepatuhan
Jajaran Kepatuhan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan internalisasi fungsi kepatuhan sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan budaya kepatuhan (*compliance awareness*) pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BRI.
 - ii. Mengelola Risiko Kepatuhan
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan bersama dengan Divisi Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja manajemen risiko di BRI. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Identifikasi Risiko, melalui Pengujian Prinsip Kehati-hatian maupun review kebijakan internal agar terus selaras dengan ketentuan yang berlaku.

- Pengukuran dan Pemantauan Risiko, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan sistem AML serta data Manajemen Insiden mengenai pelanggaran peraturan yang berlaku.
 - Pengendalian Risiko, yang dilakukan dengan mengevaluasi dampak kebijakan baru terhadap kinerja perusahaan serta memonitor tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan aktivitas pengelolaan risiko kepatuhan.
- iii. Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- Dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi melakukan berbagai hal, antara lain:
- Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI akan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh BRI sebagai Entitas Utama, dengan tetap mempertimbangkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK.
 - Format Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-hatian.
 - Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank.
 - Pengelolaan Risiko Kepatuhan.
 - Perkembangan Pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - Evaluasi/Pemantauan Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.
 - Evaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI)/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Regulator lainnya.
 - Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- b) Aktivitas Aspek Pengenalan Nasabah dan Aspek Pendukung dan Informasi terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2016
- Kegiatan terkait pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2016, yaitu:
- i. Pengembangan Sistem
- Penyusunan kebijakan APU PPT untuk unit kerja luar negeri.
 - *Enhancement* sistem *Anti Money Laundering (AML)*, *Countering Financing of Terrorism (CFT)* dan *Core Banking System* untuk mengakomodasi:
 - Identifikasi aliran dana yang mencurigakan, baik domestic maupun internasional, dan program *Tax Amnesty* Pemerintah.
 - Pelaporan detail pergerakan Rekening Nasabah serta Walk In Customer (WIC).
 - Pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*). Saat ini BRI secara konsolidasi telah terdaftar dalam Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA) untuk pelaporan FATCA.
 - Pelaporan STR dan CTR baik untuk Nasabah maupun WIC secara online.
- ii. Monitoring dan Sosialisasi kepada Pekerja
Secara *onsite*:

- Pemantauan penerapan Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional BRI sampai dengan tingkat BRI Unit di masing-masing Kantor Wilayah BRI.
- Pelatihan khusus untuk materi penerapan Program APU dan PPT kepada setiap pekerja baru maupun *refreshing* pekerja yang dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, antara lain: *Management Trainee, Front liners (Customer Service dan Teller), Funding Officer, Account Officer, Manajer Operasional, Manajer Pemasaran, dan Pimpinan Cabang.*
- Pelaksanaan In House Training (IHT) dengan tema Peningkatan Budaya Kepatuhan, khususnya Penerapan APU PPT, dan Budaya Sadar Risiko dengan peserta terdiri dari Divisi yang berkaitan dengan kegiatan APU dan PPT, pekerja Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan BRI.

Secara *offsite*

- Menyusun program e-learning pendidikan APU PPT untuk seluruh pekerja termasuk front liners.
 - Menyusun dan mengevaluasi program *Self Assessment* implementasi APU dan PPT di Unit Kerja Operasional yang dapat diakses melalui portal informasi pekerja.
- iii. Pelaporan dan Kerja Sama dengan Instansi Terkait
- Menyampaikan rencana pengkinian data dan realisasi pengkinian data nasabah BRI serta *Cross Border Correspondent Banking (CBCB)* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meliputi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/STR, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/CTR, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)/IFTI dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - Berkolaborasi dengan pihak eksternal antara lain PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), OJK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus 88) dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) lainnya, terkait dengan permintaan data nasabah, pemblokiran rekening, pembukaan blokir rekening, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi.
 - Mengimplementasikan US *Patriot Act* melalui penyajian sertifikat rekening koresponden bank asing pada website BRI

Untuk memenuhi peraturan "*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Act of 2001*" (the "*USA PATRIOT Act*") yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat guna mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening koresponden bank-bank asing yang ada di lembaga-lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening koresponden di AS untuk mengisi formulir sertifikat yang standar.

Dalam rangka memenuhi persyaratan USA *Patriot Act* tersebut, BRI telah melengkapi sertifikat mengenai rekening koresponden bank asing dan dapat dilihat pada alamat *website* BRI www.bri.co.id. Sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk BRI oleh "*Covered Financial Institutions*"

2) Penerapan Fungsi Audit Intern

a) Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

SKAI bertanggung jawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional. SKAI membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*. Sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI mencakup:

- i. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- ii. Menyusun dan melaksanakan Perencanaan Audit Tahunan.
- iii. Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- iv. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- v. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- vi. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- vii. Memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif di seluruh Unit Kerja BRI.
- viii. Melaksanakan audit di semua Unit Kerja BRI antara lain Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, Kantor Cabang Luar Negeri/Kantor Perwakilan Luar Negeri dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi) serta Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI dimana kepemilikan saham oleh BRI lebih dari 50%.
- ix. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- x. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- xi. Bekerjasama dengan Komite Audit dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI.
- xii. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI.
- xiii. Melaksanakan kegiatan konsultasi, meliputi konsultasi yang diberikan karena permintaan pihak tertentu serta konsultasi yang mandatory dilaksanakan sesuai ketentuan regulator antara lain: kaji ulang penerapan manajemen risiko, kaji ulang penerapan strategi anti fraud, kaji ulang penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), kaji ulang

penerapan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (kewajiban penyediaan modal minimum).

b) Standar Pelaksanaan Audit

SKAI menerapkan metodologi risk *based audit* (RBA) dengan pendekatan proses bisnis, aktivitas dan Unit Kerja. Implementasi RBA dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko. Penetapan audit universe dilakukan melalui evaluasi risiko dan pengendalian intern yang selaras dengan tujuan perusahaan, sehingga potensi risiko signifikan dapat diminimalkan sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan.

Melalui metodologi RBA, maka proses bisnis, aktivitas atau Unit Kerja yang diperkirakan memiliki risiko signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan akan diprioritaskan untuk dilakukan audit sehingga dapat diyakini bahwa risiko-risiko signifikan dapat dilakukan mitigasi sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RBA, dalam proses analisa dan pengujian didukung dengan penggunaan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT's).

Disamping kegiatan audit, SKAI melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko fraud melalui kegiatan monitoring *offsite* yang dilaksanakan Kanins serta kegiatan monitoring berkala yang dilaksanakan oleh Resident Auditor.

c) Pelaksanaan Audit tahun 2016

Kegiatan audit dilaksanakan sesuai Perencanaan Audit Tahun yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama serta berdasarkan hasil *assessment* terhadap potensi risiko. Selama tahun 2016, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit:

i. Audit Reguler meliputi:

- Audit Unit Kerja BRI yaitu Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, KCP, BRI Unit, Kantor Inspeksi dan Audit TSI.
- Audit *E-Channel* BRI

ii. Audit Khusus (*Special Audit*)

Audit khusus (*special audit*) dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu (baik atas inisiatif SKAI, manajemen, auditee atau dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan ketentuan regulator). Pada tahun 2016 SKAI telah melaksanakan 884 audit khusus.

iii. Audit Tematik

Audit tematik dilaksanakan untuk mendapatkan profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh. SKAI telah melaksanakan audit tematik sebagai berikut:

- Audit tematik produktivitas bisnis mikro
- Audit tematik produktivitas sumber daya teknologi informasi
- Audit tematik infrastruktur dan pengamanan Unit Kerja Operasional dalam rangka integrasi BRISAT.

d) Laporan Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI BRI sebagai Entitas Utama sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern BRI.

Tugas dan tanggung jawab SKAI BRI secara umum adalah melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK. Hasil kegiatan tersebut dikomunikasikan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Selama tahun 2016, SKAI BRI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Melakukan koordinasi dengan SKAI Perusahaan Anak secara berkala mencakup evaluasi fungsi SKAI Perusahaan Anak, penyusunan Perencanaan Audit Tahunan, kinerja audit setiap Triwulan, *workshop* penyelarasan metodologi dan tool audit, dan lain-lain.
- ii. Melakukan pemantauan terhadap fungsi SKAI Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan berdasarkan laporan Perusahaan Anak SKAI LJK KK Triwulan dan Semester.
- iii. Melakukan audit individual dalam rangka memenuhi permintaan Perusahaan Anak yaitu:
 - Security & infrastruktur teknologi sistem informasi di BRI Agro
 - Cash Management System di BRI Agro
 - Mobile Banking di BRI Agro
- iv. Melakukan Quality Assurance Review terhadap pelaksanaan fungsi SKAI BRI Agro
- v. Memberikan konsultasi dalam proses pengkinian metodologi audit pada SKAI LJK Konglomerasi Keuangan
- vi. Memberikan Sharing knowledge (bidang perkreditan, bidang operasional dan fraud audit) dalam *In House Training* Perusahaan Anak
- vii. Melakukan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka memenuhi SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Hal-hal tersebut di atas disampaikan secara tertulis dalam Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan dengan tindakan kepada Direktur Kepatuhan, serta disampaikan kepada Komisaris. Pelaksanaan monitoring fungsi SKAI tersebut juga dipresentasikan dalam rapat pelaksanaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

- a) Laporan Keuangan BRI telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
- b) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BRI untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- c) Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BRI dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta
2014	Purwantono, Suherman & Surja	Sinarta
2013	Purwantono, Suherman & Surja	Sinarta
2012	Purwantono, Suherman & Surja	Peter Surja

4) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

a) Sistem Manajemen Risiko

Penjabaran sistem manajemen risiko BRI yang dilakukan secara terintegrasi adalah sebagai berikut:

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI. Guna memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui KPMR melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu RMC, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif. Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko di BRI diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI). KUMR BRI menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko BRI dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di BRI, dan menjadi acuan kebijakan, prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

KUMR secara terperinci, dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) yang meliputi beberapa tahap proses manajemen risiko, antara lain: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. P3MR BRI terdiri atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit (P3MRK), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (P3MRP), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (P3MRL) dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Enterprise Risk Management (P3ERM).

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha BRI disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi BRI memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan

pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi

BRI mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Konglomerasi Keuangan BRI. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Konglomerasi Keuangan BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi. Identifikasi *risk issue* untuk Risiko Operasional dan risiko lainnya dilakukan pada tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat manajemen risiko. Dalam tahapan ini dilakukan penetapan dan pengkinian *risk issue*.

Pengukuran

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Konglomerasi Keuangan BRI. Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, sumber data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Konglomerasi Keuangan BRI pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan BRI maupun skenario stress pada pasar. Pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko Konsolidasi triwulan, Dashboard Profil Risiko bulanan, Laporan Profil Risiko Kantor Wilayah bulanan, Laporan konsolidasi RCSA triwulan, Laporan analisa stress testing triwulan, Laporan potensi kerugian risiko pasar mingguan, laporan monitoring cash ratio bulanan, dan Buku Top Risk Issue triwulan.

Pemantauan

BRI memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BRI serta efektivitas proses manajemen risiko terintegrasi. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan yaitu dengan secara rutin mengadakan *Risk Management Committee* Terintegrasi untuk mengevaluasi proses Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi/usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses

manajemen risiko yang ada. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat signifikan atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan BRI.

Pengendalian

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan BRI. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Konglomerasi Keuangan BRI. Prioritas utama dalam mitigasi adalah terhadap risiko yang memiliki dampak kerugian tinggi atau frekuensi kejadian tinggi. BRI memastikan bahwa anggota Konglomerasi Keuangan BRI memiliki metode pengendalian risiko atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan BRI, antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pilar 4

Pengendalian internal secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui:

- i. Penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (business unit) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk management unit).
- ii. Penetapan *risk management* unit, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, penetapan limit risiko, dan melakukan validasi data/model.
- iii. Setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, akan dikaji dan dipantau sesuai kebutuhan, oleh masing-masing business unit.
- iv. Validasi data dilakukan oleh pejabat dan unit kerja yang independen dari unit kerja operasional. Validasi data dilakukan minimal secara bulanan untuk semua risiko.
- v. Audit secara berkala dilakukan oleh unit kerja Audit Intern, untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko.
- vi. Menerapkan kegiatan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Signer* (MCS) pada seluruh kegiatan operasional BRI.
- vii. Implementasi Sistem informasi manajemen risiko, untuk memudahkan pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- viii. Sistem informasi manajemen risiko tersebut antara lain, *Operational Risk Assessor* (OPRA), *Loan Approval System* (LAS), dan *Treasury and Market Risk System* (GUAVA).

b) Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko

i. Risiko Kredit

Pilar 1

- Proses putusan kredit di atas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris.
- Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- Pelaksanaan forum RMC triwulan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
- Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2

- Ketentuan Pasar sasaran.
- Penentuan limit risiko di level korporat (risk appetite statement), mengenai NPL, dan NPL Coverage.
- Ketentuan PDWK berjenjang.

Pilar 3

- **Identifikasi** risiko kredit dilakukan menggunakan sistem *Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (*Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur existing BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau review atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode *back testing*.
- **Pengukuran** risiko kredit dilakukan dengan menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran Kolektabilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengembangan *Internal Rating Based Approach* (IRBA). Selain itu, serangkaian *Stress Test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress. *Stress test* tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah.
- **Pemantauan** risiko kredit dilakukan melalui proses monitoring portofolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja administrasi kredit di kantor pusat. Monitoring portofolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga

dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, SML komposisi Loan at Risk, *Credit Cost*, NPL *Coverage ratio* PH, *Recovery income*, dan *Recovery Rate*.

- **Pengendalian** risiko kredit dilakukan melalui:
 - Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa Agunan, dimana harus mematuhi ketentuan minimum *loan to value* atau *minimum coverage* terhadap pinjaman.
 - Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi.
 - Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan.
 - Prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.

Pilar 4

- *4 eyes principles*: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
- Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi.
- Penggunaan aplikasi *Loan Approval System* (LAS) yang meliputi identifikasi risiko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
- Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portofolio kredit per segmen.
- Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual antara lain komposisi kredit dalam Kolektabilitas DPK dan NPL.

ii. Risiko Pasar

Pilar 1

- Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- Pelaksanaan forum RMC triwulan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
- Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2

Kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam *Treasury Policy* serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (KUMR dan P3MRP). Limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut, antara lain *limit open position untuk trading*, *limit transaksi dealer*, *limit cut loss* dan *stop loss*, *limit uncommitted credit line*, *counterparty limit*, serta *limit Value at Risk* (VaR).

Pilar 3

Identifikasi

- Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai Trading Book yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko.

- Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
- Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
 - Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik.
 - Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
- Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk *instrumen cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka *exposures* Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) antara lain:

- Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
- Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial.
- Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan *arbitrase* (*locking in arbitrage profit*).
- Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/FRAs*.
- Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/Securities Lending*).
- Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Pengukuran

- Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan

sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.

- Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata *profil maturity* surat berharga.
- Valuasi portofolio *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (*mark to market*). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-mode*).

Pemantauan dan Pengendalian

Dalam menjalankan manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum *Asset & Liability Committee* (ALCO), serta laporan *exposures* risiko pasar dalam Profil Risiko pasar. Selain itu, BRI juga menyelenggarakan forum *Market Risk Management Committee* setiap triwulan.

Pilar 4

Pemisahan fungsi *front, middle and back office*

Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi Treasury), *middle office* (Divisi Manajemen Risiko), dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

- Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
- Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM).
- Jajaran *back office* melakukan *settlement* transaksi treasury dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

Sistem pengendalian risiko pasar yang terintegrasi dengan fungsi *front office* BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office, middle office dan back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan monitoring *exposures* risiko instrumen, BRI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit

transaksi antara lain limit nominal transaksi dealer, *limit open position*, *Limit Uncommitted Credit Line (UCL)*, *cut loss limit*, dan *stop loss limit*.

Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/trading.

iii. Risiko Likuiditas

Pilar 1

- Pelaksanaan Rapat *ad-hoc* mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
- Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- Pelaksanaan forum RMC triwulan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
- Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2

Penentuan limit minimum Secondary Reserves terhadap GWM (*risk appetite statement*).

Pilar 3

- Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui dashboard profil likuiditas harian.
- Pengendalian risiko melalui *Protokol liquidity contingency plan*.

Pilar 4

- Sistem monitoring posisi likuiditas harian.
- Integrasi antara pelampauan limit risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.

iv. Risiko Operasional

Pilar 1

- Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- Pelaksanaan forum RMC triwulan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
- Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2

Limit approval untuk transaksi yang diberikan berjenjang.

Pilar 3

- Identifikasi risiko operasional dilakukan melalui perangkat RCSA yang meliputi 7 Aktivitas fungsional bank yaitu: Kegiatan perkreditan, Treasury dan investasi, Operasional dan jasa, Pembiayaan perdagangan, Pendanaan dan instrumen utang, Teknologi sistem

informasi dan Informasi Manajemen, dan Pengelolaan sumber daya manusia.

- Pengukuran risiko operasional dilakukan menggunakan metodologi Basic Indicator Approach (BIA). Saat ini secara bertahap, BRI sedang mempersiapkan menuju perhitungan dengan *metode Standardized Approach (SA)*, yang kemudian akan dilanjutkan dengan metode *Advanced Measurement Approach (AMA)*.
- Pemantauan profil risiko dilakukan melalui perangkat Indikator Risiko Utama (IRU), berdasarkan hasil *assessment* profil risiko dan data kerugian operasional yang dikelola melalui perangkat Manajemen Insiden (MI).
- Pengendalian risiko melalui:
 - Prosedur *assessment* Produk dan Aktivitas Baru untuk setiap produk maupun layanan baru, dimana setiap produk tersebut harus melalui review oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Hukum (jika diperlukan) sebelum didaftarkan ke regulator.
 - Protokol Business Continuity Management untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, TMK Kantor Cabang. Aspek strategi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Pilar 4

- Pemisahan fungsi *Maker-Checker-Signer* dalam aktivitas operasional perbankan, dimana approval sebagian besar proses operasional telah embedded dalam system Core Banking, Asset Management maupun HR MIS.
- Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu
- Implementasi SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Serta adanya sistem AML (*Anti Money Laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan (CTR dan STR).
- Integrasi antara pelampauan limit risiko operasional, hukum, strategi dan kepatuhan dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis maupun individual.

v. Risiko Kepatuhan

Pilar 1

Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2

- Proses pengelolaan risiko kepatuhan tertuang dalam DUJ maupun BPO Satuan Kerja Kepatuhan.

- Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT.
- Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.

Pilar 3

- Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh setiap Unit Kerja kepada Divisi Kepatuhan.
- Setiap proses transaksi maupun produk dan aktivitas baru yang memiliki potensi risiko kepatuhan ditelaah lebih dulu oleh Divisi Kepatuhan.
- Monitoring terhadap kepatuhan pada regulasi terbaru merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan.
- Setiap perubahan regulasi, antara lain Undang-undang, Peraturan Menteri, POJK, dan PBI ditelaah oleh Divisi Kepatuhan dan dinilai dampaknya bagi perusahaan.

Pilar 4

- Proses Manajemen Risiko Kepatuhan didukung dengan Sistem Informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memonitor gugatan karena pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme. Sistem tersebut antara lain sistem Anti Money Laundering dan sistem pelaporan *Cash Transaction Report* serta *Suspicious Transaction Report* yang melekat di *Core Banking*.
- Divisi Kepatuhan secara aktif mensosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

vi. Risiko Reputasi

Pilar 1

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi dan serta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR

Pilar 2

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan.

Pilar 3

- Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat jumlah pemberitaan negatif terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, call center dan rating perusahaan.
- Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses
- identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa

parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.

- Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negatif di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
- Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Sie Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
- Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan
- Divisi Layanan dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan negatif dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pilar 4

Divisi Kepatuhan secara aktif mensosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

vii. Risiko Strategi

Pilar 1

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, monitoring pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulan.

Materi forum strategi (Forstra) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

Pilar 2

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi *Corporate Development and Strategy* dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Pilar 3

- Penyelenggaraan *Joint Planning Session* pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat.
- Penyelenggaraan Workshop Penyelarasan (*Alignment*) Rencana Program Kerja Strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.
- Penerapan *Performance Management* BRI dengan pendekatan *Balanced Scorecard*, melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.
- Monitoring *Strategic Initiatives* Perusahaan oleh Unit Kerja Change Management. *Strategic Initiatives* yang dimaksud adalah program

kerja non rutin yang bersifat sangat strategis dan critical, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.

- Pembentukan Tim *Corporate Plan* dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022 Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & Performance Management yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.
- Monitoring dan review pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi Corporate Development and Strategy secara berkala. Review juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

Pilar 4

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih behind schedule akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyesuaian/ akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan support. Penyesuaian dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi *Corporate Development and Strategy*.

viii. Risiko Hukum

Pilar 1

Pembahasan mengenai kasus hukum yang material, pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, Rapat KPMR, dan Rapat Komite Audit.

Pilar 2

- Pedoman hukum disusun oleh Divisi Hukum Kantor Pusat dan disosialisasikan ke seluruh Unit Kerja Operasional.
- Pembagian kewenangan pendampingan kasus hukum di lingkungan Divisi Hukum Kantor Pusat dan Legal Officer di Kantor Wilayah.

Pilar 3

- Setiap proses transaksi maupun produk dan aktivitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
- Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Operasional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Wilayah melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
- Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja.

Pilar 4

Divisi Hukum secara aktif mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

c) Penerapan Sistem Pengendalian Intern

BRI menerapkan sistem pengendalian intern dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari.

i. Pengendalian Keuangan

Proses penyusunan laporan keuangan BRI telah disertifikasi oleh SGS (*Societe Generale de Surveillance*) dengan ISO 9001:2008 pada ruang lingkup "*The Process of Preparing Financial Statements*" yang berlaku hingga 9 Desember 2017.

ii. Pengendalian Operasional

BRI telah membentuk struktur organisasi yang dilengkapi fungsi pengawasan, sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:

- Fungsi 1st *line of defence* melalui monitoring Unit Kerja Supervisi (Kanwil terhadap Kanca, KCP, KK, dan BRI Unit Supervisinya; Kanca terhadap KCP, KK, dan BRI Unit Supervisinya); Divisi-Divisi yang melakukan fungsi pembinaan dan monitoring terhadap Unit Kerja Operasional, Direktur Pembina yang melakukan pembinaan pada setiap Kanwil Binaan, dan Direktur Bidang terhadap masing-masing Divisi. Monitoring dan pembinaan tersebut dilakukan secara berkala
- Fungsi 2nd *line of defence* melalui monitoring pelaksanaan kontrol pada setiap Unit Kerja dengan melekatkan:
 - Fungsi Manajemen Risiko di setiap Unit Kerja
 - Fungsi Kepatuhan baik ditingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pusat
- Fungsi 3rd *line of defence* oleh SKAI yang independen terhadap Unit Kerja Operasional. SKAI melaksanakan assurance dan konsultasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan secara berkala yang tertuang dalam Perencanaan Audit Tahunan. SKAI terdiri atas Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit (Audit KP/KCK/UKLN & PA, Audit Bidang TSI, Kantor Inspeksi, dan Grup Spesial Investigasi) dan Pengembangan Standar & Kualitas Audit. Dalam rangka untuk memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko di Unit Kerja Operasional, BRI memiliki Resident Auditor Kanca dan Resident Auditor Unit yang melakukan kegiatan audit terhadap Kanca, KCP, KK, dan BRI Unit secara day to day. Atas pelaksanaan kegiatan audit tersebut, SKAI menyampaikan laporan realisasi kegiatan audit dalam Laporan Triwulan kepada Manajemen.

iii. Pengendalian Strategi

Proses pengendalian strategi yang dimulai dari penyusunan, pengendalian implementasi strategi serta evaluasi atas implementasi strategi BRI.

d) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, BRI sebagai entitas utama memastikan pengelolaan risiko melalui hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
Penyusunan limit dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki *exposures* risiko. Limit tersebut direview secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko BRI untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi Manajemen

Risiko BRI secara berkala menyampaikan hasil pemantauan limit kepada Direksi BRI atau RMC Terintegrasi.

- Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Laporan Profil Risiko Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Secara keseluruhan peringkat profil risiko konglomerasi BRI posisi Desember 2016 adalah *low to moderate*.
- Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi Konglomerasi Keuangan secara semester sesuai dengan ketentuan OJK.
Rasio KPMM Terintegrasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2016 sebesar 236%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.
- Manajemen Likuiditas Konsolidasi Posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI Desember 2016 secara Konsolidasi sebesar 200,21%.
Rasio LCR Konsolidasi tersebut telah memenuhi persyaratan minimum sebesar 80%.
- Pemantauan Transaksi Intra Grup
Total transaksi intra grup terhadap total aset, dihitung semua transaksi *on balance sheet (borrow dan placement money market)* baik dari BRI ke perusahaan anak sebaliknya sebesar Rp1,3 triliun, kurang dari 0,2% total aset BRI.
- Pelaksanaan RMC Terintegrasi
Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2016 BRI telah melaksanakan RMC Terintegrasi sebanyak 3 kali, pada tanggal 7 Maret 2016, 28 September 2016 dan 7 Desember 2016.

5) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana besar (*Large exposures*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Untuk penyediaan dana dengan besaran minimal Rp1 triliun, maka putusan penyediaan dana tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, Grup, plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah.

Informasi yang diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal/Total Baki Debet (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	437	4.916.542
2	Kepada Debitur	25	91.839.627
	• Individu	25	91.839.627
	• Group	NIHIL	NIHIL

6) Rencana Strategis 2017

Dalam penyusunan *Corporate Plan 2018-2022*, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, Direksi BRI juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan, antara lain:

- a) Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi millennial yang akrab dengan teknologi digital;
- b) Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor energi yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan;
- c) Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank-bank baik dalam menghimpun pendanaan maupun menyalurkan pembiayaan.

Berbagai strategi jangka pendek telah kami jabarkan dalam analisis dan pembahasan manajemen per segmen, yang pada intinya adalah:

- a) Tetap menjaga Fokus Pertumbuhan *Asset* di segmen UMKM
BRI akan memprioritaskan strategi pertumbuhan *asset* bisnis di segmen MKM dengan meningkatkan penetrasi pasar Mikro melalui produk KUR dan Kupedes serta mengelola pangsa pasar bisnis Konsumer terutama untuk golongan pekerja berpenghasilan tetap melalui optimasi program *cross selling* dengan segmen Korporasi dan BUMN.
- b) Menjaga Kualitas *Asset*
Kualitas kredit akan dikelola dengan melanjutkan strategi restrukturisasi pinjaman di bisnis Mikro dan Menengah. Untuk segmen Korporasi dan BUMN, upaya menjaga kualitas kredit akan diwujudkan dengan fokus pertumbuhan BRI pada potensi bisnis yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah dan sektor-sektor yang digerakkan oleh ekonomi domestik.
- c) Meningkatkan Pertumbuhan Dana Murah dan Menjaga Komposisi CASA
Sementara itu untuk liabilities, BRI akan menerapkan strategi menjaga pertumbuhan kinerja DPK melalui strategi pemasaran yang efektif baik untuk segmen Mikro maupun Ritel dengan menawarkan produk Simpedes dan Britama, meningkatkan penetrasi BRILink untuk membangun barrier di bisnis retail payment, serta mengembangkan peluang bisnis *wholesale transaction banking* di segmen Korporasi.

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

BRI senantiasa berupaya untuk mematuhi ketentuan dari otoritas yang berwenang dalam rangka keterbukaan baik perihal publikasi kondisi keuangan maupun non keuangan.

Selama tahun 2016 BRI telah menerbitkan Laporan Keuangan baik secara Bulanan, Triwulan maupun Tahunan kepada otoritas keuangan dan pasar modal yang dapat diakses dan diunduh baik oleh investor maupun masyarakat umum melalui situs web BRI (www.bri.co.id , <http://banggaberindonesia.com/home> , www.ir-bri.com), situs web Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun media cetak dengan rincian sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Non-Kuangan

Selain informasi keuangan, melalui situs web BRI, masyarakat luas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dapat mencari informasi apapun, kapanpun secara akurat dan memadai antara lain:

- Informasi Tata Kelola Perusahaan, diantaranya adalah Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan Perusahaan, Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), Kebijakan Manajemen Risiko, Kode Etik Perusahaan, Hasil Penilaian GCG, profil Direksi dan Dewan Komisaris.
- Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web BRI, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perusahaan.
- Informasi Layanan Contact BRI berisi informasi agar Nasabah dan masyarakat luas dapat menghubungi BRI antara lain melalui *Whatsapp, Facebook, Twitter, SMS, web chat, email, Call Centre*.
- Informasi Tips Keamanan bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan untuk perlindungan konsumen.
- Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainability Report* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kontribusi Perseroan dalam rangka peningkatan kualitas hidup bagi pekerja, lingkungan, komunitas lokal dan masyarakat luas.
- Informasi bagi Investor diantaranya kepemilikan saham, harga saham, credit rating, paparan kinerja keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor

a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

No	Komisaris	Kepemilikan Saham lebih dari 5%			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
1	Mustafa Abubakar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Gatot Trihargo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Adhyaksa Dault	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Ahmad Fuad	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	A. Fuad Rahmany	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	A. Sonny Keraf	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Vincentius Sonny Loho	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Jeffry J. Wurangian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama Anggota Direksi	Saham BRI	Kepemilikan Saham (lembar/lot)			
		Awal tahun	Prosentase	Akhir tahun	Prosentase
Randi Anto	√	661.000	0,0026795	661.000	0,0026795
Susy Liestiowaty	√	580.000	0,0023511	580.000	0,0023511
Sis Apik Wijayanto	√	-	-	140.000	0,0005675
Donsuwan Simatupang	√	29.500	0,0001196	28.500	0,0001155
Mohammad Irfan	√	34.000	0,0001378	34.000	0,0001378

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

a. Dewan Komisaris

Terdapat hubungan kepengurusan pada 2 (dua) anggota Komisaris Non-Independen dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak terdapat hubungan keluarga.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Kepengurusan dengan		
		BOC	BOD	Pemegang Saham Pengendali	BOC	BOD	Pemegang Saham Pengendali	BOC	BOD	Pemegang Saham Pengendali
Mustafa Abubakar	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahmad Fuad	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vincentius Sonny Loho	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	√
Jeffry J. Wurugian	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Direksi

- 1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta;
 - b) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada;
 - c) Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah;
 - d) Pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
 - e) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

4. Opsi Saham (*Shares Option*)

Tahun 2016, BRI tidak memiliki Program Opsi Saham.

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji

Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	49,47
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,84

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

a. Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama	39	34	87%
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	39	24	62%
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	39	28	72%
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	39	30	77%
5	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	39	32	82%
6	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	39	34	87%
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	39	27	69%
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	39	34	87%

b. Rapat Direksi

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Asmawi Syam	58	38	66%
2	Sunarso	58	50	86%
3	Randi Anto	58	47	81%
4	Susy Liestiwaty	58	52	90%
5	Zulhelfi Abidin	58	39	67%
6	Haru Koesmahargyo	58	38	66%
7	Donsuwan Simatupang	58	47	81%
8	Mohammad Irfan	58	45	78%
9	Kuswiyoto	58	43	74%
10	Priyastomo	45	32	71%
11	Sis Apik Wijayanto	45	39	87%

c. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama	12	12	100%
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	12	9	75%
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	12	10	83%
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	12	11	92%
5	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	12	11	92%
6	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	12	12	100%
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	12	9	75%
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	12	11	92%

7. Jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*)

Tindak Lanjut Kasus *Fraud* Internal Tahun 2016

No	Status Tindak Lanjut	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai tidak Tetap
1	Telah ditindaklanjuti atau selesai	-	60	33
2	Sedang dalam proses	-	96	-
3	Belum ditindaklanjuti	-	0	-
Total		-	156	33

8. Permasalahan Hukum

Perkara hukum yang dihadapi BRI pada tahun 2016 adalah sebanyak 477 perkara yaitu :

Perkara Hukum berdasarkan Aktivitas Bank

Triwulan 2016	Kredit	Treasury & Investasi	Operasi & Jasa	Support	Total
Triwulan I	58	-	2	3	63
Triwulan II	90	-	2	11	103
Triwulan III	112	-	3	5	120
Triwulan IV	164	-	2	25	191
Total	424	-	9	44	477

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Selama tahun 2016, melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan komisaris telah memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana yang mengandung benturan kepentingan sebagai berikut:

No.	Materi	Waktu Pelaksanaan	Pengambil Keputusan	Nomor Putusan	Keputusan	Keterangan
1	Persetujuan Penyediaan dana pada Pihak terkait Bpk. Adhyaksa Dault dan Bpk. A. Fuad Rahmany	14 Juni 2016	Dewan Komisaris	R.24-KOM/06/2016 14 Juni 2016	Disetujui	Sesuai Prosedur
2	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait Bpk.Kuswiyoto	5 November 2016	Dewan Komisaris	R.52-KOM/11/2016 tanggal 05 November 2016	Disetujui	Sesuai Prosedur
3	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait Bpk. Sis Apik Wijayanto	5 November 2016	Dewan Komisaris	R.53-KOM/11/2016 tanggal 05 November 2016	Disetujui	Sesuai Prosedur

10. Buy back shares dan/atau Buy Back obligasi

Buy Back Shares

BRI melakukan *buyback* selama tiga bulan yaitu dari 12 Oktober 2015 hingga 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718 juta lembar saham. Rata-rata harga pembelian sebesar Rp10.881 dengan jumlah dana yang digunakan tidak termasuk biaya transaksi sebesar Rp2,419 triliun.

Target awal pelaksanaan *buyback* ini direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buyback* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan *buyback* ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan.

Transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016 dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk program MSOP/ESOP (*Management Stock Option/Employee Stock Option*).

Buy Back Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan belum pernah melaksanakan pembelian kembali obligasi (*buy back* obligasi)

11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan

Terkait dengan pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Namun demikian, sepanjang tahun 2016, pemberian dana untuk kegiatan sosial dikemas melalui berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pinjaman Kemitraan. Jumlah pembiayaan dana untuk melaksanakan aktivitas CSR dan Pinjaman Kemitraan yang disalurkan, adalah sebagai berikut:

Pembiayaan CSR

Bidang Kegiatan	Jumlah (Rp Miliar)	Pihak Penerima
Pembangunan Sarana Umum	26,46	Polda Sulawesi Selatan [Sulsel], Polda Kaltim dan Kalsel, Polda Jatim, Polda Papua, Polda Sultra, <i>Food Court</i> Fakultas Peternakan UGM, Polda Sumut, Polda Kepulauan Riau, Persatuan Isteri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kodam XVII Cendrawasih Jayapura, KONI, Masyarakat wilayah Kodim 1703/Manokwari, Pemerintah Kota Padang Dinas Kebersihan Pertamanan
Bencana Alam	1,42	Pemerintah Kabupaten Garut
Pendidikan	27,03	Mahasiswa Universitas Terbuka, Kodam Pattimura, Ponpes Sumber Bunga, PP Aisyiyah, International Islamic Boarding School Sekolah Prog, SMK Raudlatul Jannah, Universitas Sanata Dharma, Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Mahasiswa ITS, Pondok Pesantren Tanbihul Ghofitil, Fakultas Teknik UNDIP, Universitas Sam Ratulangi
Kesehatan	22,83	RSUD Manggal Tulang Bawang, Denizpur 10/KYD Cendrawasih, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RS. St. Elisabeth Semarang, RSUD Kota Bengkulu, RSUD Bangka Tengah, RS Santo Borromeus Bandung, Polresta Blitar, BRigif Para Raider 18, Rumah Sakit Kanker Dharmais, Kobangdikal TNI AL, RS Panti Rapih, RS. Bhayangkara TK II Sartika Asih, BRIMedika, Ambulance Pemda Kota Poso, Polresta dan Polreskab Madiun, RS. Mata Pekanbaru Eye Center
Pembangunan Sarana Ibadah	27,18	Korem 091 ASN Samarinda, PT Pelindo IV, Paspampres, Pemda Watansoppeng
Pelestarian Alam	1,99	Disalurkan langsung kepada masyarakat
Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan	25,72	KOPASSUS, MABES TNI AD KOARMABAR AL LANTAMAL III DISKUAL TNI, TNP2K
Pinjaman Kemitraan	0,08	Mitra Binaan Pinjaman Kemitraan BRI
Total	132,71	

data disajikan bagi penerima bantuan dana Rp250 juta keatas

H. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2016	1	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik . Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Penilaian Semester II Tahun 2016	1	
Analisis		
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Aspek Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan struktur tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah tercipta dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien. b. Para anggota Dewan Komisaris Entitas Utama (EU) berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sehingga proses pengawasan aktif Dewan Komisaris EU dapat terselenggara dengan baik. Para anggota Dewan Komisaris juga telah lulus sertifikasi Manajemen Risiko dan secara terus menerus meningkatkan kompetensi mereka. c. Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan bergerak dalam industri yang saling menunjang sehingga pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan lebih mudah dan fokus. LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI saling bersinergi. d. Komposisi komite tata kelola terintegrasi diisi anggota yang mempunyai pengalaman/kemampuan terkait keuangan yang bervariasi dan sesuai bidang usaha 		

- e. Telah terdapat Bagian *Good Corporate Governance* pada Divisi Kepatuhan BRI sebagai bagian yang menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi.
 - f. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BRI tidak menjalankan fungsi operasional, sehingga pada pelaksanaannya akan lebih independen sebagaimana telah diatur dalam (SKB BRI) No.S.223-DIR/DKP/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 - g. Secara struktur organisasi, pelaksanaan fungsi SKAI BRI Terintegrasi dilaksanakan oleh Audit KP/KCK/UKLN & PA, Audit Bidang TSI, dan Bidang PSKA. SKAI BRI telah memiliki Unit Kerja Audit yang secara khusus melakukan audit terhadap Perusahaan Anak yaitu Audit KP/KCK/UKLN & PA dan Audit Bidang TSI (berkaitan dengan bidang IT).
 - h. Satuan Kerja Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit).
 - i. Dalam piagam audit intern telah diatur tugas dan tanggung jawab, komunikasi dan pelaporan SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dengan Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan.
 - j. SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas SKAI terintegrasi.
 - k. Telah terdapat struktur manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI.
 - l. BRI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015; NOKEP: 339-DIR/DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah perubahan bentuk konglomerasi keuangan yang dinamis di mana saat ini konglomerasi keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selain terdiri atas LJK BRI Agro dan BRI Syariah juga telah bergabung BRingin Life dan BRI Finance.
 3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah perubahan konglomerasi keuangan BRI yang relatif cepat dan belum ada perwakilan dari BRI Finance sebagai anggota KTKT.
 4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah meningkatkan koordinasi antara entitas utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan serta meminta usulan anggota KTKT dari BRI Finance.

B. Aspek Process

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah
 - a. Penerapan proses tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah dijalankan dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien.
 - b. Kepemilikan entitas utama pada LJK sangat tinggi (99%) pada anak perusahaan sehingga memudahkan Entitas Utama untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. LJK anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara aktif dan tertib melaporkan hasil audit dan laporan kepatuhan kepada Entitas Utama.
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyelenggarakan pertemuan dengan

LJK Konglomerasi Keuangan BRI (BRISyariah, BRI Agro dan BRI Life dan BRI Finance).

- e. SKAI BRI telah melakukan koordinasi dengan SKAI Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan melalui beberapa pertemuan rapat termasuk dengan BRI Finance (Multifinance) untuk membahas Fungsi SKAI BRI Finance (Multifinance).
 - f. SKAI BRI telah melakukan pemantauan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK dilakukan secara berkala yaitu berdasarkan laporan Triwulanan dan Semesteran BRI Agro, BRI Syariah, dan Bringin Jiwa Sejahtera.
 - g. SKAI BRI telah melakukan audit individual terhadap *security* & infrastruktur Teknologi Sistem Informasi di BRI Agro, audit individual terhadap Cash Management System di BRI Agro, dan audit individual terhadap Mobile Banking di BRI Agro.
 - h. SKAI BRI telah melakukan *sharing knowledge* di BRI Agro dan BRI Life (BJS)
 - i. Prosedur dan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibuat.
 - j. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI telah mengatur semua hal-hal yang harus terdapat dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi BRI dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah
- a. Beberapa Penerapan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam tahap persiapan
 - b. Beberapa penerapan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Entitas Utama
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
- a. Frekuensi monitoring fungsi kepatuhan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan yang belum optimal.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi memerlukan waktu terkait penyesuaian ketentuan internal dan eksternal (regulator).
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
- a. Meningkatkan frekuensi monitoring fungsi kepatuhan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Anak atas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

C. Aspek Outcome

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
 - a. Penerapan hasil tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah menghasilkan *output* yang sangat baik, serta telah berjalan efektif dan efisien.
 - b. Adanya komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris BRI dalam melakukan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi di BRI.
 - c. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk menerapkan POJK No 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 - d. Adanya transparansi dan budaya kerja yang terstruktur di komite-komite Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditunjang dengan kolaborasi yang efektif dengan divisi-divisi terkait dalam Manajemen BRI

- e. Direktur Kepatuhan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - f. SKAI BRI menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester 1 Tahun 2016 kepada Direktur Utama BRI, Direktur yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan BRI, Komisaris Utama BRI, dan ditindaskan ke Direktur Kepatuhan BRI:
 - 1) Terdapat Unit Kerja Audit Support yang secara independen melakukan pemantauan atas laporan dari SKAI Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Audit KP/KCK/UKLN & PA menyampaikan laporan monitoring offsite terhadap Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan kepada Kepala SKAI
 - g. Pihak yang tergabung dalam struktur organisasi Manajemen Risiko terintegrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan MR terintegrasi.
 - h. BRI telah melakukan evaluasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Perusahaan Anak dan dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa BRI Agro dan BRI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
- a. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kurang komprehensif
 - b. Belum dilaksanakan semua aspek penerapan manajemen risiko terintegrasi
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
- a. Kurangnya keseragaman pemahaman antar LJK KK dalam pemahaman fungsi kepatuhan.
 - b. Belum dilaksanakan semua aspek penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
- a. Meningkatkan frekuensi koordinasi Entitas Utama dengan LJK KK.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Anak atas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tidak terdapat kelemahan dalam aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi